

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 421.1/KEP.1357 - TK/MD.02

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KECAMATAN ANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Anyar nomor : LA/1.a/023/2001 tanggal 01/Desember 2001.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmon Nomor : 018/C/Kep/L83
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Anyar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Muhammadiyah Anyar
Alamat : Jalan H. Jasim no.36 Anyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

Nama : TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Alamat : Jalan H. Jasim no. 36 Anyar

Mulai Tahun Ajaran: 2002/2003

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku dan *wajib melakukan daftar ulang (Registrasi)* setiap awal Tahun pelajaran kepada Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Swasta (Seswa) Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 21 Agustus 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang.



H. AGUS MA'MUN, M.Pd
No. 131 412 947

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Anyar
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Anyar

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH ANYAR

Nomor : 1.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh Februari dua ribu tujuh belas (07-02-2017); -----

Pada Pukul 12.00 WIB (dua belas mal dan Waktu -----
Indonesia Bagian Barat); -----

Menghadap kepada saya, **ROHANI, Sarjana Hukum, Magister**
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan FAKIE USMAN**, lahir di Pemalang, pada tanggal -----
sepuluh Desember seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan (10-12-1959), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Serang, Kampung Gudang Kopi Barat, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 006, Desa Anyar, Kecamatan Anyar. -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604300812590001. -----
2. **Tuan G I T O**, lahir di Bantul, pada tanggal delapan -----
Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan -----
(08-12-1958), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, -----
Kampung Sukajadi II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
003, Desa Anyar, Kecamatan Anyar. -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604300812580001. -----

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap menerangkan, bahwa para penghadap dengan
ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai -----
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundangan-undangan yang berlaku serta dengan izin -----
dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan menaati
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH ANYAR -----

1. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Serang. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----
- Sosial; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Dalam bidang sosial meliputi menyelenggarakan kegiatan : -----
 - a. Pendidikan Formal dari Pendidikan Anak Usia Dini, Raudatul Atfal, Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah/Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas, sampai Perguruan Tinggi; -----
 - b. Pendidikan Non Formal, meliputi : -----

Pendidikan Keaksaraan tingkat awal, Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C), Mendirikan Pondok Pesantren, kursus-kursus, kejuruan atau keterampilan, bimbingan belajar, mengadakan kerjasama dibidang pendidikan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi baik pemerintah maupun swasta baik didalam maupun di luar negeri, mendirikan perpustakaan, penulisan, penterjemahan dan pengadaan buku-buku, membuka tempat kursus bahasa asing, komputer, manajemen, komunikasi atau hubungan masyarakat dan kursus-kursus lainnya yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan; -----

- c. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pendidikan -----
Formal dan Non Formal;-----
- d. Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa;-----
- e. Santunan Yatim dan Dhuafa;-----
- f. Beasiswa dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh; ----
- g. Mendirikan Rumah Sakit, Laboratorium dan Klinik --
Kesehatan; -----
- h. Santunan Kesehatan Yatim dan Dhuafa;-----
- i. Penelitian di bidang ilmu Pengetahuan; -----
- j. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan ---
Ekonomi dhuafa;-----
- k. Pembinaan Olahraga; -----
- l. Studi Banding; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari : ----
Kekayaan pribadi Pendiri Yayasan uang sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dimasukan
oleh pendiri kedalam Yayasan sebagai kekayaan awal
Yayasan; -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
 - a. Sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi baik
yang tetap maupun dari badan-badan lainnya, baik
dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat
(dengan tidak mengurangi ijin atau persetujuan dari
instansi yang berwenang apabila diwajibkan oleh
peraturan perundangan yang berlaku) dan dari ----
masyarakat; -----
 - b. Warisan, Hibah, Hibah Wasiat dan Wakaf dari -----
masyarakat; -----
 - c. Perolehan lain yang sah dan tidak bertentangan ----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa
coretan serta gantiannya; -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.--- /

NOTARIS DI KABUPATEN SERANG



ROHANI, S.E., M.Kn